

Analisis Aktor Pembangunan dalam *Smart Environment* Kota Kediri Tahun 2021

Ruth Agnesia Sembiring^{1*}

¹Universitas Brawijaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 02 Februari
2022

Accepted 23 April 2022
Available online 01 Juni
2022

Kata Kunci:

Aktor Pembangunan; Kota
Kediri; Pembangunan;
Smart Environment

Keywords:

Development Actor; Kediri
City; Development; Smart
Environment

ABSTRAK

Smart environment adalah suatu lingkungan yang mampu memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang lingkungan dan untuk beradaptasi dengan penghuninya untuk meningkatkan pengalaman mereka di lingkungan itu. Sampah, limbah B3 dan ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi masalah dalam upaya perlindungan lingkungan di Kota Kediri. Ketiga masalah dalam upaya perlindungan lingkungan Kota Kediri tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun juga harus melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam kajian ini, dimana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan teknik *show ball* dan telaah dokumen. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis aktor pembangunan dalam *smart environment* Kota Kediri Tahun 2021 dengan paradigma politik pembangunan yang terdiri dari 5 variabel yaitu: adanya aktor, adanya kekuasaan, adanya sistem, adanya ideologi dan intervensi asing. Berdasarkan hasil kajian ini, ada 4 aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP), pihak swasta (perusahaan, pabrik, dan perbengkelan), Yayasan Hijau Daun, dan individu-individu di Kelurahan Setono Gedong (salah satu kelurahan percontohan untuk mewujudkan *smart environment*). Upaya mewujudkan *smart environment* Kota Kediri tergantung pada kepentingan para aktor yang

terlibat; tergantung kekuasaan para aktor; tergantung kesuaian sistem yang dijalankan untuk perlindungan lingkungan dengan masalah yang dihadapi; tergantung harapan para aktor terhadap lingkungannya; dan juga tergantung keberadaan intervensi asing.

ABSTRACT

Smart environment is the pillar represents an environment capable of gaining and applying knowledge about environment as well as adapting to its community in order to increase their experience in the environment. Issues concerning garbage, toxic waste, and urban green space availability are addressed for environmental protection in the city. The three problems cannot be overcome only by the government; the involvement of private parties and the community is essential. Using descriptive approach, this qualitative research attempts to analyses the development actors of Kediri city's smart environment in 2021 using development political paradigm, which consists of five variables: actor, power, system, ideology, and external intervention. The data was gathered from observations, document research, and interviews with informants selected using snowball sampling. The analysis resulted in the identification of four actors involved in the city's development; they are the government of Kediri city through the Office of Environment, Cleanliness, and Landscaping (DLHKP); private parties (companies, factories, and vehicle repair and service business); citizens through non-governmental organization (in this case Yayasan Hijau Daun); and individuals in Setono Gedong urban village (one of the model villages of smart environment). The city's effort toward smart environment depends on the involved actors' interest and power; on the compliance of the system applied to protect the environment from the aforementioned problems; on the actors' expectation of their environment; and on the presence of external intervention.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: nesi.biring@gmail.com

1. Pendahuluan

Smart Enviroment merupakan salah satu dari 6 pilar *Smart City* Kota Kediri. Gibson, dkk (1992) menyatakan bahwa istilah "kota pintar" muncul pada awal 1990-an. Istilah kota pintar atau *smart city* digunakan untuk menunjukkan bagaimana perkembangan kota yang mengarah pada teknologi, inovasi, dan globalisasi. *Smart city* menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberi informasi kepada publik, dan memberikan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warga yang lebih baik. Tujuan utama *smart city* adalah untuk mengoptimalkan fungsi kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi, juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan penggunaan teknologi pintar dan analisis data. Nilai *smart city* terletak pada bagaimana teknologi ini digunakan, bukan pada seberapa banyak teknologi yang tersedia.

Smart city ditentukan dengan menggunakan sekumpulan karakteristik, yaitu: infrastruktur berbasis teknologi; inisiatif lingkungan; angkutan umum yang efektif dan sangat fungsional; rencana kota yang percaya diri dan progresif; orang bisa tinggal dan bekerja di dalam kota dengan menggunakan sumber dayanya. Keberhasilan *smart city* bergantung pada hubungan antara pemerintah dan swasta dan masyarakat. Sebab banyak pekerjaan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan berbasis data berada di luar kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah. Misalnya, CSR perusahaan yang dapat mendukung pelaksanaan *smart city*.

Menurut Komninos (2009), untuk mencapai tujuan *smart city*, maka dibutuhkan integrasi yang tepat dari tiga lapisan: 1) Lapisan fisik, yaitu menggabungkan kemampuan manusia dan aktivitas padat pengetahuan; 2) Lapisan kelembagaan, yaitu menggabungkan mekanisme kelembagaan yang tepat untuk kerjasama sosial menuju pengembangan pengetahuan dan inovasi (lebih khusus lagi melibatkan lembaga dan mekanisme untuk penyebaran informasi, transfer teknologi, pengembangan produk baru koperasi, dll); 3) Lapisan infrastruktur digital yang menggabungkan berbagai infrastruktur TIK, alat, aplikasi, dan konten untuk mendukung tindakan individu dan kolektif.

Menurut Giffinger dkk (2007), ada 6 (enam) dimensi beserta indikator dalam pembangunan *smart city*: 1) *Smart economy*, indikatornya: semangat inovatif, kewirausahaan, kemampuan untuk menyesuaikan diri, produktivitas, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja; 2) *Smart governance*, indikatornya: partisipasi dalam pembuatan keputusan, transparansi, layanan publik dan sosial, strategi dan perspektif; 3) *Smart mobility*, indikatornya: aksesibilitas, infrastruktur *Information and Communication Technologies* (ICTs), sistem transportasi yang berkelanjutan dan inovatif; 4) *Smart way of living*, indikatornya: infrastruktur budaya, sistem kesehatan, keamanan, infrastruktur penduduk, infrastruktur pendidikan dan kohesi sosial; 5) *Smart citizens*, indikatornya: kreativitas, partisipasi, dan fleksibilitas; dan 6) *Smart environment*, indikatornya: perlindungan lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan enam pilar *Smart City* Kota Kediri yaitu: *Smart Government*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society* dan *Smart Enviroment*. *Smart City* merupakan program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) memberi penghargaan kepada Pemerintah Kota Kediri pada 6 November 2019 karena dinilai telah berhasil merampungkan masterplan *Smart City* untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan. Pada masterplan *Smart City* Rencana Pembangunan Kota Kediri 2019-2029 disebutkan bahwa yang menjadi sasaran pada program *Smart Enviroment* ada 2, yaitu: 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan 2) peningkatan kenyamanan hunian perkotaan.

Untuk *smart environment*, Das dan Cook mendefinisikannya sebagai lingkungan yang mampu memperoleh dan menerapkan pengetahuan tentang sebuah lingkungan dan untuk beradaptasi dengan penghuninya untuk meningkatkan pengalaman mereka di lingkungan itu. Salah satu indikator *smart environment* adalah perlindungan lingkungan. Sampah menjadi salah satu masalah dalam upaya perlindungan lingkungan. Setelah Perang Dunia II, dampak lingkungan dari metode pembuangan limbah tradisional dan pengaruhnya terhadap kesehatan

masyarakat menjadi sorotan dan pengawasan yang lebih cermat. Sampah mengandung karbon dioksida, metana, senyawa organik yang mudah menguap. Sampah menyebabkan pencemar udara berbahaya dan berbau senyawa yang dapat merugikan masyarakat kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan sampah dan limbah padat dapat mengambil bagian besar dari anggaran kota.

Sampah merupakan masalah lingkungan yang utama di Kota Kediri. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri, kota ini menghasilkan 140 ton sampah per hari. Untuk pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Kediri telah menyediakan Tempat Pengbuangan Akhir (TPA) Pojok, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto Kota. Namun permasalahan di TPA ini adalah mengalami *overload* yaitu sekitar 515 meter kubik per hari. Penyebabnya adalah penanganan sampah masih kurang maksimal dan minim kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga secara mandiri.

Permasalahan sampah tentunya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja, namun juga masyarakat dan stakeholder lainnya. Maka dari itu, Kota Kediri merumuskan *Smart Environment* untuk mengatasi masalah lingkungan dan sampah. Program Smart Environment Kota Kediri telah dilaksanakan sejak tahun 2017, namun sosialisasi program tersebut masih minim pada tahun tersebut. Pada tahun 2018, Kota Kediri menyusun kebijakan Rencana Strategis Daerah (Renstra), dimana ruang lingkup rencana strategis adalah penanganan dan pengurangan sampah (Sembiring, 2021c). Dari kebijakan Rencana Strategis Daerah Kota Kediri tersebut, menargetkan penanganan dan pengurangan sampah tahun 2018 adalah 18%, tahun 2019 adalah 20 % dan tahun berikutnya hingga tahun 2025 diharapkan bisa mencapai target 26% sampai dengan 30%.

Pembangunan dan lingkungan tidak dapat dipisahkan, proses pembangunan tentunya membawa dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak mengorbankan lingkungan. Pengelolaan lingkungan Kota Kediri melalui *smart environment* ini sejalan dengan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang memiliki 17 tujuan, yaitu: 1) Menghapus kemiskinan; 2) Mengakhiri kelaparan; 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 4) Pendidikan bermutu; 5) Kesetaraan gender; 6) Akses air bersih dan sanitasi; 7) Energi bersih dan terjangkau; 8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Infrastruktur, industri dan ekonomi; 10) Mengurangi ketimpangan; 11) Kota dan komunitas yang berkelanjutan; 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 13) Penanganan perubahan iklim; 14) Menjaga ekosistem laut; 15) Menjaga ekosistem darat; 16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat; dan 17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. Dua sasaran utama program Smart Environment Kota Kediri seperti disebutkan di atas, sejalan dengan point ke-6, ke-7, ke-11, ke-12 s/d ke-15 serta ke-17 tujuan dari SDGs.

Dalam masterplan *Smart City* Kota Kediri disebutkan bahwa *smart environment* harus didukung dengan pengembangan jaringan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan kalangan akademisi. Jaringan antara pemerintah dengan stakeholder yang disebut diatas dianggap penting untuk memberi kekuatan dan mendorong upaya untuk mengembangkan pengelolaan lingkungan udara dan air perkotaan berbasis teknologi. Dengan demikian, analisis aktor pembangunan menjadi penting sebagaimana menurut Winarno (2016) bahwa nilai dan keyakinan aktor-aktor pembangunan akan berimplikasi pada bagaimana proses pelaksanaan *smart environment*. Menurut Warjio, pembangunan perlu mengkaji faktor-faktor politik dalam suatu proses pembangunan. Konsep politik pembangunan menurut Warjio menyatakan bahwa pembangunan selalu dihadapkan pada pertanyaan: Siapa? Apa? Bagaimana, dan Mendapat apa? Dengan analisis aktor pembangunan *smart environment*, kajian ini berupaya menganalisis faktor-faktor politik yang mempengaruhi tiap aktor dalam upaya pembangunan *smart environment* di Kota Kediri. Faktor-faktor politik yang dimaksud disini adalah kepentingan-kepentingan para aktor yang terlibat dalam program *Smart City*, dimana kepentingan tersebut berkaitan dengan nilai-nilai dan keyakinan masing-masing aktor. Aktor yang dimaksud disini bukan hanya kepala

daerah atau politisi partai politik, melainkan semua aktor baik dari pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Ada beberapa penelitian yang telah membahas mengenai analisis aktor dalam pembangunan. Penelitian Wibowo dan Rostyaningsih (2016) membahas mengenai analisis aktor implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut memaparkan peran setiap aktor dipengaruhi oleh kepentingan dan pengaruh/kekuasaan. Keberhasilan seorang aktor implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah ditentukan oleh partisipasi aktor, perspektif aktor, aksesibilitas aktor dan penentuan tindakan. Namun penelitian tersebut menggunakan konsep administrasi publik dan konsep peran aktor implementasi kebijakan, sehingga berbeda dengan konsep yang digunakan penulis. Selain itu juga terdapat perbedaan pada fokus dan lokasi penelitian.

Penelitian Ulum (2013) membahas mengenai analisis peran multiaktor dalam implementasi kebijakan minapolitan berbasis *sustainable development* di Kecamatan Sidayu Gresik. Dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan; hasil penelitian ini adalah pemerintah belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan minapolitan berbasis *sustainable*, khususnya sosialisai kebijakan minapolitan kepada masyarakat petani. Pemerintah telah menjalankan perannya pada kebijakan minapolitan berdasarkan prinsip *sustainable development*, namun kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat belum optimal. Berbeda dengan penelitian penulis yang fokus pada *smart environment*; hasil penelitian penulis juga menunjukkan adanya kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam mewujudkan *smart environment*.

Penelitian Sandy (2020) membahas mengenai analisis peran aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian ini adalah ada 13 aktor yang terlibat dalam pembangunan sanitasi. Pembangunan sanitasi tersebut sangat dipengaruhi oleh *key playes* yaitu beberapa instansi pemerintah tingkat kabupaten, USAID IUWASH PLUS (aktor swasta) dan pemerintah desa. Namun penelitian tersebut menggunakan konsep implementasi kebijakan dan aktor dalam kebijakan publik, sehingga berbeda dengan konsep yang digunakan penulis pada penelitian ini. Penelitian penulis juga bukan hanya fokus pada sanitasi saja, tapi juga pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

Penelitian Ratnasari (2020) membahas mengenai politik pembangunan di Kota Palangka Raya menuju *smart city*. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu penggunaan politik pembangunan dan aktor politik pembangunan menurut Warjio. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktor politik pembangunan *smart city* sangat banyak dan luas bidang-bidang keahliannya. Ada 4 aktor yang terlibat, yaitu Pemerintah Kota Palangka Raya, swasta, masyarakat sipil dan individu-individu yang ada di Kota Palangka Raya. Namun penelitian Ratnasari membahas *smart city* secara keseluruhan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada *smart environment* yang merupakan salah satu pilar dari *smart city*. Selain itu penelitian Ratnasari juga tidak detail menjelaskan siapa saja aktor pembangunan yang terlibat dalam *Smart City* Kota Palangka Raya dan faktor-faktor politik yang mempengaruhi tiap aktor mau terlibat dalam program *smart city*. Penelitian Ratnasari hanya menjelaskan aktor pembangunan yaitu negara secara umum tanpa menjelaskan siapa saja pihak swasta, dan individu-individu di Kota Palangka Raya yang terlibat dalam *smart city*.

Penelitian mengenai *smart city*, *smart environment* maupun pengelolaan sampah juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Faidati dan Khozin (2018) membahas *smart city* di Kota Yogyakarta dengan konsep *smart city*. Hasil penelitian tersebut memaparkan pengembangan *smart city* dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam penyediaan layanan publik serta menjalin kemitraan dengan *stakeholder* yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan kata lain, penelitian tersebut lebih fokus membahas upaya pemerintah dalam mewujudkan *smart city*. Penelitian Utomo dan Hariadi (2016) membahas mengenai pembangunan *smart city* dan tantangannya dengan konsep *smart city*. Penelitian tersebut memaparkan tantangan bagi penerapan *smart city* secara umum tanpa membahas aktor maupun contoh spesifik penerapan *smart city*. Tantangan *smart city* berdasarkan penelitian tersebut yaitu ketersediaan data dan informasi; keamanan

dan privasi; investasi yang sangat besar; infrastruktur IT, adaptasi sosial dan pengembangan aplikasi. Selanjutnya, penelitian Hasibuan dan Sulaiman (2019) membahas mengenai *smart city* di kota-kota besar Provinsi Sumatera Utara dengan konsep *smart city*. Hasil penelitian tersebut memaparkan 4 pilar pembangunan smart city: 1) *people* (pengguna), 2) mekanisme dan standar pelayanan, 3) infrastruktur *Information and Communication Technology* (ICT), dan 4) struktur kelembagaan *smart city*. Penelitian tersebut hanya membahas konsep *smart city*, pilar *smart city*, dukungan pemerintah dan masyarakat dan pembiayaan secara umum, tanpa menjelaskan kasus spesifik penerapan smart city di salah satu atau beberapa kota-kota besar Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan ketiga penelitian di atas, penelitian ini menggunakan konsep dan fokus penelitian yang berbeda. Ketiga penelitian tersebut menggunakan konsep *smart city*, sedangkan penelitian ini menggunakan politik pembangunan dan fokus pada *smart environment* sebagai salah satu pilar dari *smart city*. Penelitian ini juga bukan hanya menyoroti pemerintah dalam *smart city* tetapi juga pihak swasta dan masyarakat secara spesifik.

Penelitian Sa'diyah (2020) membahas mengenai pengelolaan sampah dalam implementasi *smart city* di Kota Bogor dengan konsep *smart city*. *Smart environment* dilakukan melalui upaya pengelolaan sampah melalui bank sampah, program sampah 3R (*reuse, reduce, recycle*), dan pengelolaan sampah berbasis IT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih terkendala oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Namun penelitian tersebut hanya membahas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, tanpa memaparkan pihak swasta maupun masyarakat secara spesifik dalam pengelolaan sampah. Sama halnya dengan penelitian Sari (2020) membahas mengenai penerapan *smart environment* pada pemukiman kumuh di Bantaran Kali Code Kota Yogyakarta dengan konsep *smart city* dan konsep *smart environment*. Penelitian Sari tersebut tidak membahas aktor dalam smart environment secara spesifik, baik pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Penelitian Sari (2020) memaparkan bahwa penerapan *smart environment* dapat dikatakan berhasil karena mampu mengubah pemukiman yang awalnya kumuh dan kotor menjadi pemukiman yang bersih dan menarik. Penelitian Koy dan Rodrigues (2019) membahas pengembangan *smart environment* di Kampung Wisata Jetisharjo Yogyakarta dengan konsep *smart city*, konsep *smart environment* dan konsep *smart building*. Hasil penelitian tersebut memaparkan indikator pelaksanaan *smart environment* dapat dilihat dari beberapa aktivitas seperti bangunan pintar, energi, kualitas udara, pengelolaan limbah, konsumsi air, perencanaan ketahanan iklim, dan ruang terbuka hijau per kapita. Penelitian tersebut membahas singkat aktor yang terlibat dalam *smart city* yaitu dari pihak pemerintah (PLN, PDAM, pemerintah melalui KOTAKU), swasta (bank BUMN), dan masyarakat Kampung Jatisharjo tetapi tidak memaparkan kepentingan maupun kekuasaan para aktor pada *smart city* secara spesifik. Dengan demikian, perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas adalah penggunaan konsep, fokus dan lokasi penelitian.

Penelitian Susilo dan Asnamawati (2021) membahas mengenai peran serta masyarakat dalam mewujudkan *smart environment* dengan konsep *smart environment*, konsep atribut inovasi dan konsep peran serta masyarakat. Hasil penelitian tersebut memaparkan tingkat peran serta masyarakat dalam smart environment mencakup: pengawasan aktif, pendelegasian wewenang, kerjasama, kenyamanan warga, konsultasi, penyuluhan, terapi dan manipulasi. Penelitian tersebut hanya memaparkan peran masyarakat saja; tidak membahas pemerintah maupun pihak swasta dalam *smart environment*. Sementara penelitian ini bukan hanya membahas masyarakat dalam *smart environment* saja, tetapi juga pemerintah dan pihak swasta. Penelitian Sudirman dan Phradiasah (2019) membahas mengenai tinjauan implementasi pembangunan berkelanjutan yang fokus pada pengelolaan sampah Kota Kendari dengan konsep implementasi kebijakan dan konsep pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian tersebut memaparkan implementasi dan tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Penelitian tersebut hanya membahas pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui DLHKP dan bank sampah. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas pihak swasta dan masyarakat secara

spesifik. Dengan demikian, perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan konsep, fokus kajian dan lokasi penelitian.

Gap dari penelitian-penelitian terdahulu di atas menjadi acuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu "Bagaimana analisis aktor pembangunan dalam Smart Environment Kota Kediri Tahun 2021?" Untuk menganalisis penerapan *smart environment* tidak cukup dengan membahas satu aktor saja; juga kurang lengkap tanpa meneliti kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat. Analisis aktor-aktor pada penelitian ini dilakukan untuk mendapat jawaban mengenai kepentingan tiap aktor yang mempengaruhi upaya mewujudkan *smart environment*. Dari sana peneliti juga mendapat jawaban mengenai komitmen aktor pemerintah, pihak swasta, masyarakat sipil dan individu dalam masyarakat untuk mewujudkan *smart environment* dan mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2. Metode

Kajian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menganalisis aktor pembangunan dalam smart environment Kota Kediri Tahun 2021. Kajian yang bersifat deskriptif menggunakan penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan diungkapkan. Lokasi kajian yang dipilih adalah Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri dan Kelurahan Setonogedong yang merupakan salah satu kelurahan percontohan smart environment.

Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Observasi dilakukan dengan cara melihat atau mengamati individu-individu atau kelompok secara langsung, lalu menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dari objek yang diamati. Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung aktivitas masyarakat di Kelurahan Setonogedong yang merupakan wilayah percontohan untuk pengelolaan sampah.

Penentuan informan untuk wawancara dilakukan dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*). Beberapa informan yang dianggap potensial dihubungi oleh peneliti untuk menanyakan informasi mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam *smart environment*. Dalam hal ini, informan awal akan membantu peneliti untuk mendapatkan informan lainnya melalui rekomendasi. Adapun informan awal dalam penelitian ini adalah pihak DLHKP Kota Kediri, yaitu Kasie Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan Seksi Pemanfaatan Sampah dan Penanganan Limbah B3. Dari pihak DLHKP Kota Kediri, penulis mendapatkan rekomendasi informan dari masyarakat sipil (lembaga masyarakat sipil) yaitu pendiri Yayasan Hijau Daun sekaligus pengelola Bank Sampah Hijau Daun; Lurah Setonogedong, dan 4 (empat) masyarakat di Kelurahan Setonogedong, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Hasil wawancara pada penelitian ini tidak disajikan dalam bentuk kutipan wawancara langsung, melainkan dalam bentuk kutipan tidak langsung berdasarkan redaksi peneliti tanpa mengubah ide, gagasan atau inti informasi yang dikemukakan oleh informan penelitian. Selanjutnya, dokumentasi digunakan penulis untuk memperkuat data-data yang kongkret dan kuat dengan didukung foto dokumentasi; buku dan beberapa artikel jurnal; artikel yang didapat peneliti melalui internet; website media massa mengenai kondisi lingkungan dan udara Kota Kediri; dan website pemerintah Kota Kediri untuk mendapat buku masterplan *smart city* Kota Kediri, dan dokumen-dokumen terkait Prodama Plus Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan analisis data model alir (*flow model*), yaitu: *pertama*, proses kondensasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah, masyarakat sipil, dan individu dalam masyarakat; observasi ke Kelurahan Setonogedong dan telaah dokumen yang digunakan pada penelitian ini. Peneliti mencatat data-data tersebut dalam catatan lapangan yang terdiri dari deskriptif (alami) dan reflektif (tafsiran). *Kedua*, reduksi data, yaitu peneliti menyeleksi data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dari dokumentasi. Selanjutnya proses penyederhanaan data dan abstraksi data *fieldnote*. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian diklarifikasikan lalu disusun secara sistematis, dimana peneliti membuat catatan ringkasan, mengkode dan membuang data yang tidak diperlukan agar

sesuai dengan fokus penelitian. *Ketiga*, peneliti menyajikan data berupa penjelasan deskriptif mengenai *smart environment* Kota Kediri dengan politik pembangunan dan aktor politik pembangunan sebagai pisau analisis. *Keempat*, peneliti menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari seluruh proses penelitian yang berlangsung terkait analisis aktor pembangunan dalam *smart environment*.

3. Hasil dan pembahasan

Analisis aktor pembangunan dalam *smart environment* dalam kajian ini menggunakan paradigma politik pembangunan menurut Warjio. Politik pembangunan menurut Warjio adalah suatu paradigma untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (politik) atau strategi-strategi/aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan guna menggapai sasarannya. Pembangunan menurut Warjio adalah hasil dari proses politik yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Politik pembangunan terdiri dari 5 (lima) variable, yaitu:

Pertama, adanya aktor-aktor pembangunan. Aktor-aktor pembangunan yaitu mereka yang memiliki peran sentral dan menentukan proses pembangunan yaitu dapat mencakup individu, kelompok atau negara yang memiliki naluri dan kepentingan politik dalam pembangunan. Kepentingan berkaitan dengan nilai-nilai dan kepercayaan dari masing-masing aktor politik pembangunan. Naluri dan kepentingan aktor-aktor politik pembangunan terwujud melalui cara atau strategi tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan. Aktor politik pembangunan menurut Warjio bersumber pada tesis bagaimana pengaruh, kekuasaan dan kemampuan yang dimiliki individu, segelintir orang (elite) atau bahkan lembaga/institusi; serta bagaimana aktor-aktor tersebut mengendalikan pembangunan dalam satu hubungan yang saling berkaitan dengan ideologi (semangat dan cita-cita) tertentu.

Menurut Warjio, aktor-aktor politik pembangunan sangat banyak dan luas bidang-bidang keahliannya. Aktor-aktor politik pembangunan tidak hanya mewakili lapisan atas dan tengah, melainkan juga lapisan bawah pada struktur sosial masyarakat. Aktor-aktor politik pembangunan bergerak sesuai dengan kepentingan dan keahliannya, baik dalam kelembagaan maupun secara diri sendiri. Berdasarkan lapisan stratifikasi sosial dan keahlian para aktor-aktor politik pembangunan, Warjio mengelompokkan aktor politik pembangunan menjadi 4 (empat), yaitu: konstruksi negara; konstruksi swasta; konstruksi masyarakat sipil (LSM); dan konstruksi individu. Hasil kajian ini menemukan beberapa aktor pembangunan yang terlibat dalam *smart environment* Kota Kediri, yaitu: Pemerintah Kota Kediri, Pihak Swasta yaitu Yayasan Hijau Daun, dan individu dalam masyarakat. Untuk konstruksi individu dalam masyarakat pada pembangunan *smart environmet*, kajian ini fokus di satu kelurahan yang menjadi daerah percontohan untuk pengelolaan sampah Kota Kediri, yaitu Kelurahan Setonogedong Kota Kediri.

Kedua, adanya kekuasaan. Tanpa kekuasaan, maka sulit bagi individu, kelompok, atau negara dapat mengintervensi pembangunan dan melaksanakan pembangunan. Kekuasaan adalah apa yang dimiliki oleh aktor-aktor pembangunan untuk merealisasikan tujuan dari pembangunan itu baik dalam *hard power* maupun *soft power*. Individu seperti pemilik perusahaan swasta tentunya juga memiliki kekuasaan, baik karena perizinan maupun karena relasi dan kemitraan individu dengan pemerintah. Masyarakat juga memiliki kekuasaan, dengan keikutsertaan dalam pembangunan, pengawasan bahkan memobiliasi gerakan untuk mendukung atau menolak program pembangunan.

Ketiga, adanya sistem yang diperlukan dalam pembangunan karena dapat menggerakkan sebuah pola yang dikehendaki untuk mencapai sasaran pembangunan. Sistem yang dimaksud Warjio adalah mekanisme yang dirancang oleh aktor-aktor pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Mekanisme tercipta secara struktural dan memiliki relasi atau keterkaitan antara satu bagian satu dengan bagian yang lainnya. Dengan demikian, sebuah sistem atau lebih akan mempengaruhi proses pembangunan untuk mencapai tujuan. Dalam pembangunan, sistem disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, sumber daya aparatur dan kondisi sosial politik masyarakat.

Keempat, adanya ideologi yaitu semangat dan cita-cita yang menggerakkan aktor-aktor pembangunan untuk meraih tujuan mereka. Ideologi menurut Warjio, menjadi roh dari setiap aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pembangunan guna mencapai tujuan mereka.

Kelima, intervensi asing yaitu suatu intervensi yang berasal dari satu kelompok, sistem atau pun negara tertentu yang berfungsi untuk mengendalikan. Intervensi asing yang dimaksud disini bukan hanya berkait dengan negara tertentu/negara asing, melainkan aktor pembangunan yang berasal dari "luar." Dengan kata lain aktor yang tidak terlibat langsung dalam pembangunan, namun mendukung rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh aktor pembangunan dari "dalam." Intervensi asing ini didasari tujuan-tujuan tertentu, memiliki hubungan khusus, memiliki kepentingan yang saling menguntungkan, atau satu sisi mungkin ada ketergantungan. Aktor asing dapat dikategorikan individu, lembaga, atau negara.

Pemerintah Kota Kediri dalam *Smart Environment* melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan

Pemerintah Kota Kediri dalam sebagai Aktor Politik Pembangunan dalam Smart Environment

Pemerintah Kota Kediri merupakan aktor politik pembangunan yang terlibat dalam perancangan dan penyusunan regulasi dalam smart environment. Sesuai dengan paradigma politik pembangunan yang dikemukakan oleh Warjio, bahwa naluri dan kepentingan politik Pemerintah Kota Kediri terkait pembangunan lingkungan tertuang dalam cara dan strategi dalam mewujudkan program smart environment. Sebagai mana penjelasan pada bab pendahuluan bahwa strategi Pemerintah Kota Kediri dalam pembangunan *smart environment* yaitu: 1) Penambahan dan optimalisasi fungsi RTH sebagai ruang terbuka publik dan digunakan sebagai lokasi kegiatan, dan 2) Peningkatan kualitas pengelolaan sampah. Untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Pemerintah Kota Kediri telah mengeluarkan kebijakan dan strategi melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kediri dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Kekuasaan Pemerintah Kota Kediri melalui DLHKP dalam Pembangunan Smart Environment

Pemerintah Kota Kediri sebagai aktor politik pembangunan memiliki kekuasaan intervensi mulai dari administrasi, regulasi, hingga pengawasan keuangan dalam pembangunan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Warjio bahwa untuk memuluskan program pembangunan, negara biasanya bergerak melalui birokrasi. Kontruksi Pemerintah Kota Kediri dalam pembangunan smart environment dapat dilihat melalui birokrasinya, salah satunya DLHKP Kota Kediri yang diberi mandat untuk melaksanakan program smart environment. Kontruksi DLHKP Kota Kediri dalam pembangunan smart environment sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

Sejalan dengan variabel kekuasaan pada politik pembangunan menurut Warjio, penggunaan *hard power* oleh Pemerintah Kota Kediri dilaksanakan sejak tahun 2018 melalui Peraturan Walikota Kediri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kediri dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perwali tersebut masuk dalam Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Kediri. Perwali tersebut juga mengatur tentang denda Rp.200.000,- bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan dan juga sanksi berupa menyapu jalan sepanjang 200 meter. DLHKP Kota Kediri berperan untuk mengawasi perilaku membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh penduduk Kota Kediri. Kota Kediri juga sedang menggodok peraturan daerah mengenai pengurangan sampah plastik; tujuannya agar acara hajatan masyarakat maupun pada rapat-rapat instansi pemerintahan tidak menggunakan wadah minuman plastik. Wadah minuman plastik dapat diganti dengan gelas maupun *tumbler* yang dibawa dari rumah masing-masing. Penggunaan *soft power* dapat dilihat dari sosialisasi, pelatihan dan pendampingan DLHKP kepada masyarakat

terkait pembangunan *smart environment*. DLHKP juga memberikan teladan untuk pengurangan sampah plastik, dimana pada tiap rapat dinas ini menggunakan kertas untuk membungkus makanan.

Sistem dalam Pembangunan *Smart Environment* oleh DLHKP

Sistem merupakan mekanisme yang dirancang oleh Pemerintah Kota Kediri melalui DLHKP untuk mewujudkan tujuan pembangunan *smart environment*. Mekanisme pembangunan *smart environment* dirancang secara struktural dan memiliki keterkaitan antara masing-masing unit pada DLHKP; dengan dinas atau bagian dalam Pemerintahan Kota Kediri; dengan pihak swasta maupun dengan masyarakat. Sebagaimana variabel sistem dalam politik pembangunan menurut Warjio (2016) bahwa sistem disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, sumber daya aparatur dan kondisi sosial politik masyarakat. Beberapa permasalahan dalam mewujudkan pembangunan *smart environment* yaitu: a) masalah sampah; b) masalah indeks kualitas lingkungan; dan c) mekanisme peningkatan kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan lingkungan dan peningkatan keaktifan bank sampah. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan satu sama lain.

1) *Mekanisme Penanggulangan Masalah Sampah Kota Kediri*

Strategi Pemerintah Kota Kediri untuk penanggulangan masalah sampah yaitu dengan menyediakan bank sampah dan bio pori pada masing-masing kelurahan. Kota Kediri juga memperbaiki dan menambah armada untuk pengangkutan sampah agar sampah bisa cepat diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kota Kediri memiliki 76 (tujuh puluh enam) TPS yang tersebar di 46 (empat puluh enam) kelurahan dan terdiri dari 3 (tiga) kecamatan. Terkait Perwali Kediri Nomor 35 Tahun 2018, DLHKP Kota Kediri memiliki tugas untuk mengawasi perilaku membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh penduduk Kota Kediri.

Untuk bank sampah merupakan swadaya masyarakat dan DLHKP berperan dalam membina bank-bank sampah di Kota Kediri. Sejalan dengan variabel sistem pada paradigma politik pembangunan menurut Wajio (2016) yaitu mekanisme tercipta secara struktural dan memiliki keterkaitan antara satu bagian satu dengan bagian lainnya; demikian pula DLHKP punya keterkaitan dengan bank-bank sampah di Kota Kediri. Bank sampah punya kewajiban untuk memberikan laporan neraca sampah kepada DLHKP setiap bulan. Pembinaan yang dilakukan DLHKP kepada bank sampah merupakan kegiatan rutin dan setiap tahun diakan *event* adipura, sehingga DLHKP juga mencari data mengenai neraca sampah dari bank sampah yang ada di Kota Kediri. DLHKP juga melakukan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada bank sampah per tiga bulan. Satu bank sampah bisa memiliki 5 s/d 7 pengurus yang diundang oleh pemerintah untuk rapat koordinasi pengelolaan sampah sekaligus untuk menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh masing-masing pengurus bank sampah. Dengan demikian, rapat koordinasi dengan bank sampah dilaksanakan selama 2 s/d 3 hari.

Pembangunan biopori dimulai sejak tahun 2016 di Kota Kediri. DLHKP telah melakukan sosialisasi biopori kepada masyarakat sejak tahun 2017 yaitu sosialisasi biopori komposter. Biopori di Kota Kediri bukan seperti biopori pada umumnya yaitu untuk konservasi air hujan, melainkan sebagai komposter. Penyediaan biopori adalah untuk mengimbangi bank sampah karena bank sampah hanya sampah mengambil sampah anorganik saja. Sementara sampah-sampah organik belum dimanfaatkan dengan baik karena pemanfaatan sampah organik hanya ada di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, and Recycle (TPS 3R). Dengan biopori, sampah-sampah organik dari rumah tangga dimanfaatkan menjadi kompos. Sampah-sampah anorganik dari rumah tangga dikumpulkan ke bank sampah atau para pemulung sampah perumahan.

Untuk pembinaan dan pelatihan biopori kepada masyarakat, DLHKP melaksanakan pelatihan secara intensif kepada masyarakat. Mekanisme sosialisasi pembangunan biopori juga memiliki keterkaitan dengan UPT lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang Kota Kediri) dan juga Satuan Polisi Pamong

Praja (Satpol PP). Sosialisasi dibagi menjadi beberapa cluster berdasarkan kelurahan. Sosialisasi pengurangan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan DLHKP biasanya dengan mengundang perwakilan RT, dan kader-kader bank sampah yang jumlahnya bisa mencapai 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) orang. Dengan adanya pandemi covid-19, sosialisasi yang dilaksanakan oleh DLHKP pada tahun 2021 dibatasi menjadi 20 (dua puluh) orang per 1 RT dan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sosialisasi sama sekali tidak dilaksanakan oleh DLHKP karena pembatasan yang begitu ketat dari pemerintah. Setelah sosialisasi dan pelaksanaan pengelolaan sampah, dilakukan evaluasi mengenai apakah masyarakat sudah memilah sampah organik dan anorganik sebelum sampah dikirim ke TPA.

Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan bank sampah dan biopori oleh DLHKP didukung anggaran yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jumlah dana untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan bank sampah dan biopori yaitu sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Adapun mekanisme penggunaan anggaran untuk kegiatan peningkatan peran serta masyarakat yaitu dialokasikan untuk para kader bank sampah; tim sosialisasi terkait biopori, bank sampah, pembuatan pupuk cair dari biopori dari DLHKP; pengadaan biopori; rapat rutin dengan kelurahan dan kader bank sampah. Sejalan dengan variabel sistem dalam politik pembangunan menurut Warjio (2016) bahwa sistem disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan sumber daya aparatur; demikian juga DLHKP Kota Kediri yang membentuk tim sosialisasi terkait biopori, bank sampah dan pembuatan pupuk cair dengan jumlah 12 (dua belas) orang dari Seksi Pemanfaatan Sampah DLHKP. Selain anggaran untuk melakukan sosialisasi, sebelum tahun 2021 tim sosialisasi dari Seksi Pemanfaatan Sampah DLHKP mendapat honor tambahan yaitu Rp. 150.000,- per orang tiap kegiatan. Pada tahun 2021, honor tambahan dihapuskan dan diganti dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

2) *Mekanisme Pemeliharaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*

Permasalahan lingkungan di Kota Kediri juga berkaitan dengan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup mencakup udara, air, dan tutupan lahan (termasuk Ruang Terbuka Hijau). Untuk mekanisme pemeliharaan Indeks Kualitas Udara (IKU), sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) bahwa setiap tahun harus ada pemeriksaan kualitas udara. Lokasi pemantauan ISPU minimal di 4 (empat) titik Kota Kediri sejak tahun 2016, seperti di alun-alun yang merupakan pusat kota, terminal, daerah industri maupun di perumahan. Hasil IKU Kota Kediri yaitu 90.76 pada tahun 2020. Hal tersebut juga didukung dengan data bahwa Tingkat Polusi Udara di Kota Kediri masuk kategori "Baik" dengan Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Indeks (AQI) sebesar 34 (tiga puluh empat) pada 29 Desember 2021. AQI berkisar memiliki skala 0-500. Jika nilai AQI semakin tinggi, maka makin pekat pula polusi udara dan bahaya udara yang dihirup makhluk hidup. Adapun skala AQI terdiri dari: 1) 0-50 (hijau/baik); 2) 51-100 (kuning/lumayan); 3) 101-500 (jingga/tidak sehat untuk kelompok sensitif); 4) 501-200 (merah/tidak sehat); 4) 201-300 (ungu/sangat tidak sehat); 5) 301 ke atas (merah marun/beracun). Skala AQI sebesar 90 maupun 34 pada Kota Kediri menunjukkan bahwa IKU Kota Kediri masih kategori baik maupun lumayan.

Kualitas udara yang masih tergolong bersih tersebut, menurut DLHKP merupakan dampak dari pemeliharaan tanam-tanaman di Ruang Terbuka Hijau (RTH) maupun tanam-tanaman di pinggir jalan raya Kota Kediri, yaitu luas RTH Kota Kediri sebesar 524,32 Ha atau 8,52% dari luas wilayah. Mekanisme pembangunan RTH Kota Kediri juga terkait dengan pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui dana bantuan seperti dari BNI dan PT.Gudang Garam. Hal tersebut ditandai dengan logo bank maupun perusahaan tersebut pada RTH di Kota Kediri. Hal tersebut ditandai dengan logo bank maupun perusahaan tersebut pada RTH di Kota Kediri. Adapun fasilitas yang disediakan di RTH seperti tempat duduk dan lampu-lampu hias penerangan dan mempercantik taman pada malam hari.

Untuk mekanisme pemeliharaan kualitas air, DLHKP mengambil sampel air pada sungai-sungai yang mengalir di Kota Kediri, misalnya Sungai Brantas. Sampel air dari sungai-sungai yang mengalir di Kota Kediri kemudian dikirim ke laboratorium Mitra Lab Buana di Surabaya. Sejalan dengan variabel sistem dalam politik pembangunan menurut Warjio (2016) bahwa sistem disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan sumber daya aparatur; demikian juga DLHKP yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang personil untuk mengawasi perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai.

Cakupan udara, air dan tutupan lahan dalam indeks kualitas lingkungan juga tidak dapat dipisahkan dari limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Menurut DLHKP Kota Kediri, tidak semua pelaku usaha kegiatan kota tersebut menghasilkan limbah B3. Mekanisme yang dilakukan DLHKP memantau limbah B3 yaitu dengan melakukan koordinasi kepada setiap pelaku usaha; alih informasi dengan setiap pelaku usaha; dan pembinaan kepada pelaku-pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Ada 125 pelaku usaha kegiatan di Kota Kediri yang berpotensi menghasilkan limbah B3, yaitu terdiri dari pabrik gula, pabrik skincare, rumah sakit, puskesmas, bengkel. Adapun penetapan kegiatan usaha yang berpotensi Bahan Beracun dan Berbahaya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014 dengan pasal dan lampiran yang tercantum di dalamnya. Mekanisme pembinaan dan pengawasan limbah B3 dilakukan oleh DLHKP Kota Kediri dan dibantu dengan aparat penegak hukum.

3) *Mekanisme Peningkatan Kesadaran Masyarakat terkait Pemeliharaan Lingkungan dan Peningkatan Keaktifan Bank Sampah*

Upaya dalam mengubah perilaku masyarakat agar dapat memilah sampah organik dan sampah anorganik merupakan masalah yang sulit di Kota Kediri. Contohnya di Kelurahan Setono Genong yang merupakan kelurahan percontohan untuk biopori sejak tahun 2019. Partisipasi masyarakat sangat tinggi ketika sosialisasi pembangunan biopori yang dilakukan oleh DLHKP walau sosialisasi dilaksanakan pada malam hari. DLHKP memasang kurang lebih 550 lubang biopori pada kelurahan tersebut. Namun ketika pelaksanaan, partisipasi masyarakat kurang maksimal karena sulit mengubah perilaku masyarakat agar mau memilah sampah organik dan anorganik terlebih dahulu. Pada praktiknya, kegiatan tersebut hanya berlangsung beberapa bulan dan tidak berkelanjutan. Pada akhir 2019, DLHKP Kota Kediri melakukan evaluasi dan hasilnya ada perubahan terkait pengurangan sampah dan pemanfaatan sampah di Kelurahan Setono Gedong, namun tidak signifikan. Lalu DLHKP kembali menargetkan intensitas sosialisasi hingga ke RT/RW Kelurahan Setono Gedong. Pada 2020 terjadi pandemi corona virus diseases-19, intensitas sosialisasi yang dilakukan DLHKP pada tahun 2021 pun berkurang.

Demikian juga dengan bank sampah di Kota Kediri, kurang lebih ada 330 bank sampah tapi hanya beberapa bank sampah yang aktif yaitu hanya 10% (sepuluh persen). Padahal bank sampah harus memberi laporan neraca bank sampah mengenai jumlah sampah yang dikelola, jumlah sampah yang dibuat kompos, jumlah sampah kering yang dijual. Namun demikian, masih ada bank sampah yang aktif mendukung program *Smart Environment* Kota Kediri, dua diantaranya adalah Bank Sampah Hijau Daun di Kelurahan Bujel dan Bank Sampah Sriwilis di Kelurahan Pojok. Untuk meningkatkan keaktifan bank sampah, Pemerintah Kota Kediri melalui DLHKP membuat suatu mekanisme yaitu pemberian insentif kepada bank sampah yang aktif dimana dana untuk insentif tersebut diambil dari APBD.

Untuk mekanisme peningkatan kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan lingkungan, DLHKP melibatkan Komunitas Lingkungan Reuse, Reduce, Recycle (KoLing 3R) dan Forum Komunitas Hidup (FKH). KoLing 3R dilibatkan untuk kegiatan seperti pada *World Clean-Up Day* atau Hari Bebas Sampah tiap bulan September di Kota Kediri, dimana komunitas ini ikut membantu DLHKP dalam menyapu kota dan membersihkan kota secara sukarela. FKH berperan dalam membuat pembibitan untuk menanam tanaman pada sumber air.

Mekanisme peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah juga dilakukan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus tahun 2019 s/d 2024 di Kota Kediri, dimana program ini masuk dalam anggaran belanja daerah Kota Kediri. Prodamas Plus untuk perawatan infrastruktur, dan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Prodamas Plus langsung terpusat pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Kediri. Selanjutnya Prodamas Plus diturunkan kepada masing-masing kelurahan sebagai koordinator untuk pelaksanaan program. Masing-masing kelurahan menurunkan Prodamas Plus kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada masing-masing kelurahan atau RT di Kelurahan Setonogedong. Pengawasan Prodamas Plus adalah inspektorat Pemerintah Kota Kediri.

Ideologi dalam Pembangunan Smart Environment oleh DLHKP Kota Kediri

Sebagaimana ideologi dalam paradigma politik pembangunan menurut Warjio (2016), semangat dan cita-cita yang menggerakkan Pemerintah Kota Kediri untuk mencapai tujuan pembangunan *smart environment* dapat dilihat dari harapan aktor ini terkait pengelolaan sampah pada sumbernya yaitu agar sampah yang dikirim ke TPA berkurang. Hal ini sesuai dengan kebijakan Renstrada Kota Kediri, yaitu pengurangan sampah 20% dan penanganan sampah. Dengan penyediaan bank sampah dan biopori untuk pengelolaan sampah pada sumbernya, DLHKP Kota Kediri berharap agar 140 ton sampah yang dihasilkan Kota Kediri bisa berkurang 20%. Selain pengelolaan sampah pada sumbernya, DLHKP Kota Kediri juga menargetkan agar masing-masing kelurahan memiliki satu RTH untuk penambahan taman dan hal tersebut sesuai dengan visi misi Kota Kediri. Taman-taman besar yang sebelumnya telah ada juga diperbaiki agar Kota Kediri menjadi kota layak huni. Walikota menganggarkan setiap tahun Kota Kediri menambah RTH di Kota Kediri.

Intervensi Asing dalam Pembangunan Smart Environment oleh DLHKP Kota Kediri

Pembangunan smart environment Kota Kediri juga menjadi sorotan pegiat lingkungan maupun lembaga riset yang tidak terlibat langsung dengan Pemerintah Kota Kediri dalam pembangunan. Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB) Bandung dan Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) Surabayaya juga berkoordinasi dengan DLHKP Kota Kediri melalui webinar, dimana Seksi Pemanfaatan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 memberi informasi mengenai masalah dan kendala dalam pemanfaatan sampah di Kota Kediri. ECOTON menaruh kepedulian terhadap masalah dan kendala dalam pemanfaatan sampah dengan datang langsung ke DLHKP Kota Kediri untuk menawarkan solusi-solusi. ECOTON diharapkan dapat mendampingi DLHKP Kota Kediri dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk pengelolaan dan pemanfaatan sampah secara intens dengan knowledge dan personil yang dimiliki oleh ECOTON. DLHKP kemudian berencana bekerja sama dengan ECOTON untuk pelaksanaan program pemanfaatan sampah dan menuju Zero Waste Kota Kediri. Selain organisasi dan yayasan konservasi lingkungan, DLHKP juga mengajak mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan (IKK) Bhakti Wiyata Kota Kediri yang magang di dinas tersebut untuk melakukan survey perilaku masyarakat. Survey perilaku masyarakat ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah.

ECOTON, YPBB Bandung dan mahasiswa magang IKK Bhakti Wiyata bukan merupakan aktor yang terlibat langsung dalam pembangunan *smart environment* karena keterlibatan mereka tidak diikat dengan perjanjian dan ketiga aktor tersebut bukanlah aktor binaan Pemerintah Kota Kediri dan DLHKP Kota Kediri. Namun keterlibatan ketiga aktor tersebut dalam koordinasi dan membantu kegiatan DLHKP Kota Kediri merupakan bukti kepedulian dan dukungan mereka terhadap pembangunan smart environment. Hal ini sejalan dengan variabel intervensi asing dalam paradigma politik pembangunan menurut Warjio (2016).

Pihak Swasta dalam Pembangunan *Smart Environment* Kota Kediri

Kajian ini memetakan “aktor politik pembangunan” dari pihak swasta yaitu perusahaan Gudang Garam, BUMN seperti Bank Negara Indonesia (BNI) dan pelaku-pelaku usaha (pabrik gula, pabrik skin care maupun bengkel) di Kota Kediri. Sejalan dengan pendapat Warjio (2016) bahwa pihak swasta mampu menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan para birokrat terkait program pembangunan *smart environment*.

Pihak swasta mendapatkan perizinan dari pemerintah untuk membangun perusahaan, pabrik maupun bengkel. Dengan perizinan dari pemerintah, pihak swasta memiliki “kekuasaan” dalam melaksanakan pembangunan yang dapat dilihat dari peran pihak swasta. Ada 4 peran utama swasta dlm pembangunan yg membuat mereka memiliki kedudukan strategis menurut Beik & Arsiyanti: 1) *Development agent* yaitu pihak swasta diharapkan terlibat dalam berbagai sektor pembangunan, yg bergerak di sektor “halal” & tidak menyalahi aturan; 2) *Prime Mover of Development* (penggerak utama pembangunan) yaitu pihak swasta mampu menggerakkan pembangunan melalui penyediaan lapangan pekerjaan; 3) *Innovator and technological development* yaitu pihak swasta diharapkan mampu mendorong berkembangnya inovasi bisnis & pengembangan teknologi melalui kreativitas. Kemudian diharapkan mampu mendorong pembangunan dgn menciptakan *output* produk yg lebih efisien & efektif; dan 4) *Partner* sektor publik dlm menyediakan jasa dan layanan kpd masyarakat, di samping pelayanan yg sudah dilakukan oleh pemerintah.

Konstruksi pihak swasta dalam pembangunan *smart environment* di Kota Kediri misalnya koordinasi; tukar informasi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3 kepada DLHKP Kota Kediri. Hal ini sejalan dengan konstruksi swasta menurut Warjio (2016) yaitu informasi terlibatan swasta dalam pembangunan; pemberian informasi; komitmen swasta dalam pembangunan dan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku-pelaku industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Kewajiban pelaku-pelaku industri dalam berkoordinasi dan tukar informasi kepada DLHKP Kota Kediri merupakan “sistem” dalam paradigma politik pembangunan. Pembangunan RTH Kota Kediri yang mendapat bantuan dana dari Gudang Garam dan BNI merupakan bagian dari kredibilitas dalam konstruksi swasta yaitu komitmen yang dijalankan Pemerintah Kota Kediri terhadap swasta dalam pembangunan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) pihak swasta.

Untuk “ideologi” yaitu berupa semangat yang mendorong pihak swasta dalam melaksanakan pembangunan bersama Pemerintah Kota Kediri adalah untuk mendapat pengakuan dari pemerintah dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Misalnya keberadaan logo BNI yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan dapat meningkatkan jumlah nasabah bank tersebut. Demikian juga dengan keberadaan logo PT.Gudang Garam pada RTH Kota Kediri yang dapat meningkatkan pengakuan pemerintah dan masyarakat terkait sumbangsi perusahaan terhadap pembangunan di kota tersebut.

Untuk variabel “intervensi asing” pada pihak swasta dalam pembangunan *smart environment*, penulis belum dapat menjelaskan secara spesifik mengenai aktor luar yang mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan *smart environment*. Namun secara umum, aktor luar yang tidak terlibat langsung dalam pembangunan *smart environment* dan mendukung kegiatan usaha pihak swasta yaitu pemilik modal atau investor yang ada pada masing-masing pihak swasta di Kota Kediri.

Masyarakat Sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam Pembangunan SmartvEnvironment Kota Kediri

Kajian ini memetakan Yayasan Hijau Daun sebagai “aktor politik pembangunan” dari lembaga swadaya masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan *smart environment*. Yayasan Hijau Daun sering dilibatkan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah di Kota Kediri terkait daur ulang sampah, dan bank sampah. Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat tersebut bersinergi dengan DLHKP Kota Kediri. Sebagaimana variabel “kekuasaan” dalam politik pembangunan menurut Warjio (2016) bahwa kekuasaan masyarakat sipil melalui lembaga swadaya masyarakat dapat diperoleh melalui kerja sama dan

kemitraan Yayasan Hijau Daun dalam program DLHKP Kota Kediri. Yayasan Hijau Daun juga dilibatkan dalam program yang diselenggarakan Pemkot Kediri yaitu pada *event-event* bertema lingkungan seperti Hari Bumi, kegiatan bimbingan teknik, kegiatan susur sungai, dan kegiatan konservasi hutan sekitar Gunung Klotok.

Yayasan Hijau daun terdiri dari beberapa unit kerja, yaitu: unit kerja sekolah (Sekolah Alam), unit kerja bank sampah (Bank Sampah Hijau Daun), unit kerja konservasi, unit kerja industri kerja industri kreatif dari pengelolaan bank sampah (melalui daur ulang) dan unit pemasaran hasil pengelolaan sampah. Pemilik yayasan Hijau Daun, yaitu Endang Pertiwi juga memiliki Komunitas Kediri Ben Resik (KBR) Kota Kediri. Setiap personil yayasan Bank Sampah bisa bertugas pada unit kerja yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kapasitas personil. Pembagian tugas pada masing-masing unit kerja dan komunitas KBR yang didirikan oleh Yayasan Hijau Daun merupakan variabel "sistem" atau sesuai politik pembangunan menurut Warjio (2016) dan sistem disesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Salah satu masalah yang dialami Yayasan Hijau Daun dalam mewujudkan *smart environment* adalah kesadaran masyarakat yang masih minim dalam pengelolaan sampah, baik itu pemilahan sampah maupun kebiasaan membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Selain itu, ada beberapa kelurahan yang lebih memprioritaskan kegiatan lain dibandingkan pemeliharaan lingkungan, sehingga keinginan Bank Sampah Hijau Daun untuk bersinergi dengan kelurahan dalam pengelolaan sampah tidak mendapat "gayung bersambut." Sistem pada Yayasan Hijau Daun disesuaikan untuk mengatasi masalah tersebut diatas. Berikut ini merupakan mekanisme kerja pada masing-masing unit kerja dan Komunitas KBR dibawah naungan Yayasan Hijau Daun:

1) Unit Kerja Sekolah (Sekolah Alam)

Peserta didik di Sekolah Alam Yayasan Hijau Daun dapat menggunakan sampah untuk pembiayaan sekolah. Sekolah Alam ini terdiri dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU). Peserta didik diberi pemahaman mengenai bagaimana menyikapi alam dan lingkungan, misalnya menjelaskan mengapa suhu bumi semakin meningkat dan menyebabkan panas; memberi pemahaman agar anak-anak dapat beradaptasi dengan lingkungan; memelihara tanaman dengan tidak mengambil ranting atau dedaunan untuk hal yang tidak penting; memberi pemahaman mengenai cara berperilaku dan berdampingan dengan hewan; dan mengajarkan pemilihan sampah organik dan anorganik.

Yayasan Hijau Daun juga rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada sekolah-sekolah agar dapat ikut serta dalam program pengelolaan sampah melalui daur ulang, dan bank sampah. Pembinaan dan pendampingan dilaksanakan berdasarkan permintaan dari sekolah-sekolah yang disampaikan melalui surat undangan kepada Yayasan Hijau Daun. Selain untuk transfer ilmu pengetahuan mengenai daur ulang sampah, pendampingan kepada masyarakat dan sekolah juga menjadi cara untuk memasarkan produk-produk daur ulang sampah. Namun pada masa pandemi covid-19, kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah terkait pengelolaan sampah menjadi dibatasi. Pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah tidak dilaksanakan pada tahun 2021 sebab kegiatan ini terakhir dilaksanakan pada Maret 2020.

2) Unit Kerja Bank Sampah Hijau Daun

Bank sampah ini menjadi fokus kajian penulis karena berdasarkan penuturan DLHKP Kota Kediri bahwa bank sampah adalah salah satu bank sampah yang paling aktif. Bank Sampah ini berlokasi di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Bank Sampah Hijau Daun berdiri sejak tahun 2012, pendirian bank sampah ini diawali dengan pendirian Sekolah Alam pada tahun 2011. Jumlah personil pada Bank Sampah Hijau Daun yaitu 7 (tujuh) orang pengurus.

Nasabah Bank Sampah Hijau Daun mengelola sampah mulai dari memilah sampah, menimbang sampah, mencacah sampah, pembukuan sampah dan administrasi bank sampah hingga menjual sampah. Bank sampah menawarkan keuntungan berupa dana yang didapatkan masyarakat ketika menukarkan sampahnya ke bank sampah, masyarakat

diharapkan memilah sampah organik dan anorganik sebelum menukarkannya ke bank sampah. Bank sampah seperti Hijau Daun memberikan dana yang lebih tinggi untuk sampah yang telah dipisah (organik dan anorganik) oleh masyarakat. Jika sampah ditukarkan tanpa pemilihan, Bank Sampah Hijau Daun memberikan dana sebesar Rp.1000,- s/d Rp.1.500,- per kilogram. Jika sampah dipilah terlebih dahulu, misalnya sampah anorganik seperti berbahan aluminium foil dihargai sebesar Rp.8000,- per kilogram.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bank Sampah Hijau Daun untuk mewujudkan smart environmet yaitu: alat pengomposan sederhana, bank sampah dan biopori. Bank Sampah Hijau Daun memiliki 6 (enam) komposer; memiliki beberapa biopori yang diberikan oleh pemerintah kota dan ada beberapa biopori yang disediakan oleh pemilik bank sampah karena mereka memiliki lahan yang luas; mendapatkan bantuan mesin pencacah sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 dan dari Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2016; bak sampah sejumlah 15 (lima belas) dimana 6 (enam) diantaranya merupakan bantuan dari Pemerintah Kota Kediri. Namun mesin pencacah sampah jarang digunakan karena besarnya biaya operasional pada pemakaian mesin pencacah sampah, khususnya listrik dan bahan bakar solar. Besarnya biaya operasional pemakaian mesin pencacah sampah tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat oleh bank sampah. Bank Sampah Hijau Daun akhirnya menggunakan cara manual untuk mencacah sampah.

Seluruh bank sampah Kota Kediri mendapatkan insentif dari Pemerintah Kota Kediri. Terdapat 120-an bank sampah di Kota Kediri. Namun sejak masa pandemi Covid-19, hanya beberapa bank sampah yang aktif dalam mengelola sampah. Sebelum pandemi Covid-19, setiap bank sampah mendapat insentif sebesar Rp. 8000,- per bulan. Pada masa pandemi covid-19, Bank Sampah Hijau Daun belum mendapatkan insentif dari pemerintah kota. Hal tersebut juga diakui oleh DLHKP Kota Kediri, bahwa sebelum pandemi covid-19 pengurus bank sampah belum diberikan insentif selama pandemi karena ada refokusing anggaran. Namun bank sampah memaklumi hal tersebut pada masa pandemi karena adanya refokusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

Menurut Bank Sampah Hijau Daun ada banyak kelurahan dan RT/RW di Kota Kediri yang mau terlibat aktif bersama bank sampah untuk pemeliharaan lingkungan. Bank Sampah Hijau Daun juga memiliki mitra yaitu toko kelontong di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Toko kelontong tersebut juga disebut dengan kios sampah. Di toko kelontong tersebut, masyarakat dapat menukarkan sampahnya dengan barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng. Bank Sampah Hijau Daun memberikan modal kepada toko kelontong tersebut untuk penukaran sampah-sampah dari masyarakat.

Bank Sampah Hijau Daun memiliki 300-an nasabah bank sampah, yang terdiri dari dinas-dinas pemerintahan di Kota Kediri, toko-toko, wali murid, masyarakat sekitar, beberapa sekolah dan bank sampah binaan. Bank Hijau Daun telah merintis 2 (dua) bank sampah binaan di Kota Kediri. Untuk nasabah dari sekolah-sekolah, sampah bisa ditukarkan untuk membayar Surat Persetujuan Pembayaran (SPP) sekolah atau membayar kegiatan selama setahun. Caranya yaitu setiap murid membawa sampah dari rumah untuk dibawa dan ditimbang di sekolah, kemudian dicatat dalam tabungan bank sampah dan dapat ditukar dengan pembayaran SPP.

Pada masa pandemi covid-19, Bank Sampah Hijau Daun ini membatasi jumlah anggota maupun masyarakat yang menabung sampah ke bank sampah ini, yaitu dalam sehari hanya 2 s/d 3 anggota bank sampah yang menabung sampah. Hal ini karena Kelurahan Bujel yang merupakan lokasi bank sampah ini berada merupakan wilayah zona merah penyebaran covid-19. Masyarakat juga membatasi diri untuk keluar sampah. Ketika Bank Sampah Hijau Daun menerima sampah dari masyarakat, sampah disemprot desinfektan terlebih dahulu dan dijemur selama 3 hari sebelum dikelola. Pada masa pandemi covid-19, bank sampah ini juga masih menerima kertas bekas dari dinas-dinas pemerintahan di Kota Kediri.

3) Unit Kerja Industri Kerja Kreatif

Unit bertugas mengelola sampah dengan mendaur ulang sampah menjadi barang kerajinan tangan. Untuk pengelolaan sampah menjadi barang kerajinan tangan, misalnya sampah kemasan minyak goreng, kemasan sabun cair, kemasan sachet kopi yang tidak laku dijual. Sampah-sampah kemasan tersebut diolah menjadi tas, tikar, sandal dan taplak meja. Untuk pemasaran produk daur ulang sampah, Yayasan Hijau Daun belum menggunakan pemasaran secara online. Pemasaran produk daur ulang sampah hanya dilakukan di Kota Kediri, misalnya pegiat sampah yang membagi-bagikan tas hasil daur ulang sampah (sampah cup plastik) pada saat event seperti Hari Bumi setiap 22 April. Selain itu juga ada pesanan produk daur ulang sampah dari Kota Surabaya dan Kota Malang.

4) Unit Kerja Konservasi

Unit ini bertugas di hutan untuk penanaman pohon mahoni pada musim hujan. Pemilihan pohon mahoni untuk konservasi adalah karena daya tangkap airnya yang baik. Pemilihan pohon untuk konservasi ini melibatkan Perusahaan Hutan Negara Indonesia (PERHUTANI) yang memberikan informasi mengenai Meter Diatas Permukaan Laut (MDPL) dan tanaman endemik di hutan konservasi, sehingga Yayasan Hijau Daun harus mengikuti arahan dari PERHUTANI.

5) Komunitas Kediri Ben Resik (KBR)

Komunitas ini didirikan oleh Yayasan Hijau Daun untuk mengelola sampah ilegal di pinggir jalan maupun di sekitar aliran sungai, dimana pada musim kemarau komunitas KBR melakukan kegiatan susur sungai. Kegiatan susur sungai ini masih rutin dilaksanakan oleh Yayasan Hijau Daun walau pada masa pandemi covid-19. Yayasan Hijau Daun bersama Komunitas KBR menyusuri sungai dan membersihkan area sekitar aliran sungai dan melaksanakan edukasi terkait kebersihan sungai kepada masyarakat. Selain itu, Komunitas KBR juga fokus pada konservasi air yaitu memberi edukasi ke sekolah dan kepada masyarakat bagaimana cara konservasi air hujan melalui biopori, sumur resapan.

Menurut Warjio (2016), lembaga swadaya masyarakat sebagai aktor politik pembangunan dengan memiliki banyak program serta memiliki relasi dengan masyarakat; demikian pula program maupun kegiatan Yayasan Hijau Daun yang banyak relasi dengan masyarakat. Dalam kegiatan pengelolaan sampah, Yayasan Hijau Daun melibatkan masyarakat, misalnya kegiatan pembersihan di sekitar aliran sungai. Sebelum melaksanakan kegiatan pembersihan di sekitar aliran sungai, Yayasan Hijau Daun melakukan mekanisme berupa survei area; mapping area; survei data dusun, RT, dan RW. Jika data-data sudah lengkap, maka Hijau Daun berkoordinasi dengan seluruh anggota Yayasan Hijau Daun lalu berkoordinasi dengan kepala dusun, ketua RT/RW untuk menyampaikan kondisi sekitar aliran sungai di wilayah tersebut. Saat berkoordinasi dengan kepala dusun maupun ketua RT/RW, Bank Sampah Hijau Daun menawarkan keterlibatan mereka dalam sosialisasi tentang sampah kepada masyarakat sekaligus menawarkan keterlibatan mereka sebagai relawan untuk membersihkan area sekitar aliran sungai dengan syarat bahwa seluruh masyarakat ikut terlibat. Selanjutnya Yayasan Hijau Daun melaksanakan aksi dan eksekusi dengan mengajak masyarakat turun ke sungai untuk memungut sampah dan membersihkan area sekitar aliran sungai. Setelah sampah dari sungai dikumpulkan, Bank Sampah Hijau Daun juga memberikan solusi terkait sampah kepada masyarakat yaitu ketersediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS 3R); pemilahan sampah; pemberian informasi terkait keberadaan bank sampah dan kios sampah; dan pelatihan daur ulang sampah menjadi bunga, vas bunga maupun tempat minuman. Untuk solusi terkait TPS 3R, bank sampah ini harus berkoordinasi dengan DLHKP Kota Kediri.

Untuk sampah seperti popok bayi yang tergolong sampah B3, Yayasan Hijau Daun bersinergi dengan DLHKP dalam memungut sampah popok bayi di sekitar aliran sungai. Bank Sampah Hijau Daun memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak panjang penggunaan popok pada bayi, seperti biaya pembelian popok; penggunaan popok berbahan kain (bisa dicuci ulang) dan toilet training kepada bayi dan anak; juga masalah kesehatan kulit seperti ruam-ruam.

Selanjutnya variabel “ideologi” sebagaimana politik pembangunan menurut Warjio (2016). Alasan Yayasan Hijau Daun terlibat dalam program *smart environment*, yaitu Endang sebagai pendiri yayasan telah lama fokus dan terlibat dalam upaya pemeliharaan lingkungan bahkan sebelum program *Smart Environment* ada. Selain itu, ia sebagai warga Kota Kediri memang harus mampu bersinergi dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Keterlibatan Yayasan Hijau Daun dalam program-program pemeliharaan lingkungan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kediri, tidak diikat dengan perjanjian maupun Memorandum of Understanding (MoU). Yayasan Hijau Daun berharap agar program ini bisa mengatasi sampah-sampah yang ada di sekitar aliran sungai dari hulu ke hilir dengan edukasi kepada masyarakat dan juga melibatkan Kabupaten Kediri; dan mengatasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal/liar yang ada di pinggir jalan. Bank Sampah Hijau Daun berharap agar sungai yang mengalir di Kelurahan Bujel, Kec.Mojoroto, Kota Kediri bersih dari sampah. Jika sungai bersih, bank sampah ini berencana untuk menabur ikan di sungai agar memelihara ekosistem. Bank Sampah Hijau Daun juga berharap ada edukasi dan sosialisasi kepada pemilik cafe-cafe dan pedagang kaki lima untuk pengelolaan sampah secara mandiri dan minimalisir penggunaan plastik. Berdasarkan pengamatan Bank Sampah Hijau Daun, ada beberapa cafe dan pedagang kaki lima yang menggunakan cangkir/cup plastik dan kopi kemasan sachet. Kopi kemasan sachet ini menimbulkan masalah volume penumpukan sampah karena sampah sachet kopi tidak laku dijual.

Sejauh ini belum ada pihak lain yang membantu pendanaan kegiatan Yayasan Hijau Daun, misalnya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sumber pendanaan untuk seluruh kegiatan Yayasan Hijau Daun adalah dari dana pribadi pengurus dan anggota yayasan. Dengan demikian, penulis tidak menemukan adanya “intervensi asing” dalam kegiatan pembangunan *smart environment* yang dilaksanakan oleh Yayasan Hijau Daun sebagaimana variabel intervensi asing menurut Warjio (2016). Memang untuk kegiatan yang bersinergi dengan pemerintah melalui DLHKP Kota Kediri, yayasan ini mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota Kediri agar mendapat bantuan dana. Misalnya, Yayasan Hijau Daun melaksanakan penanaman pohon pada saat peringatan Hari Bumi, maka bank sampah ini mengajukan proposal kepada pemerintah kota melalui DLHKP. Pemberian bantuan dana dari pemerintah kota disesuaikan dengan jumlah peserta yang dilibatkan oleh Yayasan Hijau Daun untuk penanaman pohon. Adapun bantuan dana yang diberikan adalah untuk acara seremonial, konsumsi, penyewaan soundsystem, dan terop. Namun aktor pemberi bantuan dana yaitu Pemerintah Kota Kediri bukanlah aktor luar yang tidak terlibat secara langsung, melainkan aktor “dalam” yang terlibat secara langsung pada pembangunan *smart environment*.

Individu dalam Masyarakat (Kelurahan Setono Gedong) dalam Pembangunan Smart Environment Kota Kediri

Individu sebagai aktor politik pembangunan menurut Warjio, sama seperti negara, swasta maupun LSM yang memiliki mekanisme, ciri khas, serta ideologi dalam implementasi program pembangunan. Individu tetap tidak berdiri sendiri sebab setiap individu menjalin komunikasi dan berusaha saling mempengaruhi. Dengan demikian, individu pada saat tertentu mampu bekerja sama dengan negara, swasta maupun LSM berdasarkan kepentingan politik yang dimiliki individu tersebut. Untuk punya pengaruh yang besar dalam pembangunan, individu harus memiliki kuasa atau hegemoni yang besar pula untuk memperoleh tujuan yang diinginkannya. Penelitian ini memetakan individu-individu di Kelurahan Setono Gedong sebagai “aktor individu” berdasarkan politik pembangunan menurut Warjio (2016). Konstruksi individu yaitu dalam pembangunan *Smart Environment* didorong oleh Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) Plus yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada subjudul sebelumnya bahwa Prodamas Plus menjadi salah satu mekanisme dalam peningkatan kesadaran masyarakat terkait pemeliharaan lingkungan. Pelaksanaan Prodamas (Program Pemberdayaan Masyarakat) Plus menurut Lurah Setonogedong telah dilaksanakan melalui keberadaan kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana program tersebut. Pelaksanaan Prodamas Plus oleh Pokmas menunjukkan adanya

“kekuasaan” yang diberikan Pemerintah Kota Kediri untuk melaksanakan program pembangunan dan hal ini sejalan dengan variabel kekuasaan dalam politik pembangunan menurut Warjio (2016).

Kelurahan Setono Gedong terdiri dari 5 (lima) Rukun Tetangga (RT), dan memiliki 1 (satu) Pokmas pelaksana Prodama Plus. Pihak Kelurahan Setono Gedong sebagai koordinator yang memberi arahan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan Prodama Plus. Adapun peran Lurah Setono Gedong adalah memantau dan membantu pelaksanaan Prodama Plus. Jika ada masalah terkait pelaksanaan Prodama Plus, masalah tersebut menjadi tanggung jawab lurah. Demikian pula jika Prodama Plus tidak terlaksana, maka masyarakat dapat menuntut program tersebut kepada lurah bukan kepada Pokmas pelaksana. Pada Kelurahan Setono Gedong, fokus kegiatan Prodama Plus adalah untuk kelestarian lingkungan yaitu pembuatan biopori dan resapan air. Mekanisme kegiatan Prodama Plus melalui pembuatan biopori dan resapan air di Kelurahan Setono Gedong merupakan variabel “sistem.” Kelurahan Setono Gedong memiliki 9 (sembilan) resapan air dengan pipa ukuran besar yaitu diameter 4 dm dan dengan kedalaman 12 meter. Kelurahan ini juga memiliki kurang lebih 800 (delapan ratus) biopori atau kurang lebih 3 (tiga) sampai 6 (enam) biopori per rumah warga. Pembangunan resapan air bertujuan untuk mencegah banjir. Untuk pembangunan biopori, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada subbab sebelumnya adalah untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Kelurahan Setono Gedong telah difasilitasi dengan komposter oleh Pemerintah Kota Kediri. Komposter tersebut diserahkan kepada ketua Rukun Tetangga (RT). Sama seperti biopori, tujuan dari pemberian alat komposter berbentuk tong dari Pemerintah Kota Kediri adalah agar sampah dapat diolah menjadi pupuk kompos oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk Tanaman Obat Keluarga (Toga) atau bunga. Air yang dihasilkan komposter juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair.

Kelurahan Setono Gedong tidak memiliki RTH, penghijauan di kelurahan ini hanya dilakukan pada area pemakaman. Warga di Kelurahan Setono Gedong memanfaatkan alun-alun kota sebagai alternatif RTH dan hutan Joyoboyo sebagai tempat untuk bersantai. Ketiadaan RTH menurut individu di Kelurahan Setono Gedong adalah karena luas lahan di kelurahan tersebut yang kurang memenuhi, dimana wilayah Kelurahan Setonogedong tergolong sempit. Mekanisme untuk mencari alternatif ketersediaan RTH yang dilakukan oleh individu tersebut adalah menghijaukan lingkungan dengan menanam tanaman-tanaman yang besar pada pot dan ditempatkan di pekarangan rumahnya. Upaya menghijaukan lingkungan yang dilakukan oleh individu tersebut menunjukkan konstruksi individu dalam pembangunan. Sebagaimana yang menurut Warjio bahwa individu pada saat tertentu mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan smart environment berdasarkan kepentingan politik yang dimiliki individu tersebut, yaitu tersedianya RTH. Kesadaran warga bahwa RTH adalah hal penting dalam lingkungan menjadi roh atau semangat yang mendorong warga mencari alternatif dalam menciptakan RTH di pekarangan rumah. Hal ini sejalan dengan variabel “ideologi” dalam politik pembangunan Warjio (2016).

Hasil ini menunjukkan bahwa “sistem” dalam mewujudkan smart environment melalui Pokma sebagai pelaksana Prodama Plus kurang disesuaikan dengan permasalahan pengelolaan lingkungan di Kelurahan Setono Gedong. Hal tersebut dilihat dari mekanisme pengelolaan biopori, pengelolaan bank sampah, dan pengelolaan resapan air di Kelurahan Setono Gedong. Jumlah biopori yang banyak dan lengkap di kelurahan tersebut tidak menjamin pemanfaatan biopori dengan baik oleh warga di Kelurahan Setono Gedong. Ada beberapa warga yang tidak menggunakan biopori yang telah dibangun di kelurahan tersebut untuk memilah sampah dan mengolah kompos dan pupuk cair. Keberadaan tong komposter pada kelurahan tersebut juga tidak digunakan oleh beberapa warga. Tong komposter malah dijadikan tempat pembuangan sampah tanpa memilah terlebih dahulu. Padahal Pemerintah Kota Kediri telah memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait pengelolaan komposter, namun kesadaran dan komitmen warga masih sulit diwujudkan. Kelurahan Setono Gedong juga memiliki bank sampah tapi beberapa warga masih enggan memilah sampah organik dan anorganik. Keaktifan masyarakat yang kurang dalam mengelola sampah melalui bank sampah juga diakui oleh individu di

Kelurahan Setono Gedong, menurutnya hal tersebut karena kesibukan warga dan masyarakat di wilayah perkotaan memiliki rasa kebersamaan yang lebih minim dari pada masyarakat di wilayah pedesaan.

Ketidaksesuaian “sistem” dengan masalah yang dihadapi di Kelurahan Setono Gedong juga disebabkan mekanisme sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri melalui DLHKP. Sosialisasi program *smart environment* di Kelurahan Setonogedong telah sekali dilakukan. Minimnya sosialisasi program *smart environment* adalah karena terhalang PPKM pada masa pandemi covid-19. Sosialisasi *smart environment* disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan DKLH Kota Kediri. Akibatnya, keterlibatan setiap individu di Kelurahan Setono Gedong dalam program *smart environment* masih minim. Keterlibatan setiap individu dalam *smart environment* hanya dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu dalam Pokmas. Mekanisme sosialisasi program *smart environment* yang minim juga menyebabkan program ini belum dikenal oleh seluruh individu pada masyarakat. Hasil penelitian ini menemukan individu-individu dari 3 (tiga) wilayah RT yang berbeda (2 warga RT01/RW02 dan 1 warga dari RT02/RW02), ketiganya tidak mengetahui adanya program *smart environment*.

Harapan Lurah Setono Gedong untuk program *Smart Environment* adalah pembangunan terus meningkat melalui Prodamas Plus. Prodamas Plus diberikan dana tiap tahun. Lurah Setono Gedong juga mengharapkan keterlibatan generasi muda dalam pembangunan yaitu dengan membantu memberikan usulan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat serta ikut mengatasi masalah pengelolaan lingkungan di kelurahan tersebut. Harapan-harapan tersebut menjadi roh yang menggerakkan pihak Kelurahan Setono Gedong dalam melaksanakan *smart environment*. Hal ini sejalan dengan variabel “ideologi” dalam politik pembangunan Warjio (2016). Keterlibatan lurah dalam pelaksanaan *smart environment* juga didasari oleh tugas yang diembankan kepada dirinya sebagai abdi negara. Penulis tidak menemukan “intervensi asing” dalam pembangunan *smart environment* oleh individu-individu di Kelurahan Setono Gedong, baik itu aktor luar yang mengintervensi Pokja pelaksana Prodamas Plus, maupun aktor luar yang mengintervensi warga Kelurahan Setono Gedong untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun *smart environment*.

4. Simpulan dan saran

Dari penjelasan-penjelasan analisis aktor pembangunan dalam *smart environment* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keempat aktor yang terlibat dalam pembangunan *smart environment* Kota Kediri memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan para aktor berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh para aktor untuk mencapai tujuan pembangunan yang mereka inginkan; juga menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan *smart environment* yang berkelanjutan dan pembangunan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi sumbangsi bagi penelitian Ilmu Pemerintah mengenai aktor-aktor dalam pembangunan dengan menganalisis kepentingan masing-masing aktor sehingga mau terlibat dalam pembangunan. Penulis memberikan saran untuk Pemerintah Kota Kediri terkait pembangunan *smart environment*, yaitu perlu meningkatkan pengawasan terkait keberlangsungan pengelolaan bank sampah dan biopori. Pemberian sanksi bagi bank sampah yang tidak aktif juga perlu dilakukan. Penegakan Perwali Kediri terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah perlu didukung oleh jumlah personil yang mumpuni dalam pengawasan dan pemberian sanksi bagi masyarakat melanggar aturan tersebut. Adapun saran penulis kepada peneliti yang hendak fokus pada analisis aktor politik pembangunan dalam *smart environment*, yaitu mengkaji lebih mendalam mengenai konstruksi pihak swasta (terdiri dari banyak aktor, termasuk pelaku industri) yang terlibat dalam pembangunan *smart environment*.

Ucapan terima kasih

Terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah mendukung dan mendanai hasil kajian ini, hingga dapat menghasilkan artikel karya ilmiah.

Daftar Rujukan

- Bungin, M. B. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Prenada Media Group.
- Das, S. K., & Cook, D. (2006). Designing smart environments: A paradigm based on learning and prediction. *Mobile, Wireless, and Sensor Networks: Technology, Applications, and Future Directions*, 337–357. <https://doi.org/10.1002/0471755591.ch13>
- Faidati, N., & Khozin, M. (2018). Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 16–27. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i2.1037>
- Hasibuan, A., & Krianto Sulaiman, O. (2019). Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. In *Cetak) Buletin Utama Teknik*, 14(2).
- Horrison, L. (2009). *Metode Penelitian Politik*. Kencana Prenada Media Group.
- IDN News. (2021, August 20). *Gambaran Kondisi Nyata Udara, yuk Pahami Apa Itu Indeks Kualitas Udara*. <https://www.idntimes.com/health/fitness/alfonsus-adi-putra-2/memahami-indeks-kualitas-udara-atau-air-quality-index/8>
- IQAir. (2021, December 29). *Kualitas Udara Kota Kediri*. <https://www.iqair.com/id/indonesia/east-java/kediri>.
- Koy, V. B. M. F., & Rodrigues, O. (2019). Developing smart environment at Tourism spots in Jetisharjo RW. 07, Yogyakarta. *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur*, 4(1), 25–32. <https://doi.org/10.30822/arteks.v4i1.75>
- Masyhari, N. (n.d.). *Rampungan MasterPlan Smart City, Kota Kediri Raih Penghargaan Kemenkominfo RI*. Retrieved May 26, 2021, from <https://www.beritajatim.com/politik-pemerintahan/rampungan-masterplan-smart-city-kota-kediri-raih-penghargaan-kemenkominfo-ri/>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *Jurnal COMTECH*, 5(2), 1110–1118.
- Pemerintah Kota Kediri. (n.d.). *Tinjau Lapang Secara Daring, Kota Kediri Siap Menuju 100 Smart City*. <https://kedirikota.go.id/p/berita/1019850/tinjau-lapang-secara-daring-kota-kediri-siap-menuju-100-smart-city>,
- Pemerintah Kota Kediri 2019-2029. (n.d.). *Buku 2 Master Plan Smart City (Rencana Pembangunan Kota Kediri 2019-2029)*. Retrieved May 26, 2021, from <https://www.kedirikota.go.id/page/smarty/643>
- Ratnasari, P. (2020). Politik Pembangunan Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 6(1).
- Rizky, F. W., & Rostyaningsih, D. (2016). Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(4).
- Sa'diyah, A. F., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). WASTE MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN BOGOR CITY. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 271–279. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.773>
- Sandy, O. F. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Probolinggo. In *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 6(33).
- Sari, D. N. (2020). Penerapan Smart Environment pada Pemukiman Kumuh di Bantaran Kali Code Kota Yogyakarta. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Vol. 13, Issue 1).
- Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., Nilsson, M., & Oliveira, A. (2011). LNCS 6656 - Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation. In *LNCS* (Vol. 6656).
- SDG Indonesia. (n.d.). *Sustainable Development Goals*. Retrieved January 31, 2022, from <https://www.sdg2030indonesia.org/>
- Sembiring, R. A. (2021a). *Wawancara dengan Endang Pratiwi, Pendiri Yayasan Hijau Daun dan Pengelola Bank Sampah Hijau Daun*.
- Sembiring, R. A. (2021b). *Wawancara dengan Haryono Sundoko, DLHKP Kota Kediri (Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam)*.

- Sembiring, R. A. (2021c). *Wawancara dengan K (warga RT1/RW2), dengan MA (warga RT1/RW2), dan dengan D (warga RT2/RW2) Kelurahan Setono Gedong, Kota Kediri.*
- Sembiring, R. A. (2021d). *Wawancara dengan Lurah Setono Gedong, Kota Kediri.*
- Sembiring, R. A. (2021e). *Wawancara dengan MA, Warga RT1/RW2 Kelurahan Setono Gedong, Kota Kediri.*
- Sembiring, R. A. (2021f). *Wawancara dengan Ridwan, DLHKP Kota Kediri (Seksi Pemanfaatan Sampah dan Penanganan Limbah).*
- Smart Cities Council. (2015). *Smart Cities Readiness Guide The planning manual for building tomorrow's cities today Smart Cities Readiness Guide® The planning manual for building tomorrow's cities today Smart Cities Council.* <http://www.estudislocals.cat/wp-content/uploads/2016/11/SmartCitiesReadinessGuide.pdf>
- Stratigea, A. (2012). The Concept of 'Smart Cities'. Towards Community Development. *Netcom: Networks and Communication Studies Reseaux, Communication Et Territoires, Open Edition Journals*, 26-3(4), 375-388. <https://journals.openedition.org/netcom/1105#article-1105>
- Sudirman, F. P., & Phradiansah. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 5(2).
- Susilo, A., & Asnamawati, L. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Smart Environment. *Seminar Nasional FMIPA-UT 2017.* <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/8875>
- TWI. (n.d.). *What is A Smart City-Definition and Examples.* Retrieved May 26, 2021, from <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-a-smart-city>
- Ulum, S., Haryono, S., & Rozikin, M. (2013). Analisis Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development (Studi pada Pilot Project Minapolitan Desa Srowo Kecamatan Sidayu Gresik). In *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1).
- Utomo, E. C. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. *Jurnal Strategi Dan Bisnis*, 4(2).
- Warjio. (2016). *Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi).* Kencana.